

Evaluasi Distribusi BBM di Lingkungan Polri Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Operasional Kepolisian Guna Mewujudkan Penguatan Pengawasan

Harvin Raslin

Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri
harvinraslin8892@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tentang evaluasi distribusi BBM di lingkungan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional guna mewujudkan penguatan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan sistem perencanaan dan pengadaan BBM di lingkungan Polri, pelaksanaan distribusi BBM, dan sistem pengawasan distribusi BBM saat ini, serta merumuskan tata kelola BBM yang tepat di lingkungan Polri. Penelitian ini menggunakan metode campuran antara metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif. Responden menjawab kuesioner melalui *handphone* secara *online*. Selanjutnya, data kualitatif yaitu berupa narasi yang mendeskripsikan suatu realitas atau keadaan tertentu dari ruang lingkup penelitian. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara FGD dengan peserta yang terdiri dari pejabat utama dan anggota Polri yang menjadi responden. Dalam pendistribusian BBM, masih terdapat beberapa kendala seperti kesamaan dokumen perencanaan dari tahun sebelumnya dan sertifikasi personel yang minim. Diharapkan tata kelola pendistribusian ke depannya dapat lebih efektif dan efisien dan pengalihan penggunaan bentuk kertas pada Ranjen dan kupon menjadi kartu digital.

Kata kunci: sistem perencanaan, evaluasi dan pelaksanaan tugas operasional Kepolisian, pelaksanaan sistem distribusi.

ABSTRACT

This research is expected to provide information on the evaluation of the distribution of fuel within the National Police in supporting the implementation of operational tasks in order to realize strengthening supervision. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the planning and procurement system for BBM within the Polri environment, the implementation of the distribution of BBM, and the current monitoring system for the distribution of BBM, as well as formulating the proper management of BBM within the Polri environment. This study uses a mixed method of quantitative methods supported by qualitative methods. Respondents answered the questionnaire via phone online .mobileFurthermore, qualitative data is in the form of a narrative that describes a certain reality or situation from the scope of the research. Qualitative data collection was carried out by means of FGDs with participants consisting of key officials and members of the National Police who became respondents. In the distribution of fuel, there are still several obstacles such as the similarity of planning documents from the previous year and minimal personnel certification. It is hoped that the distribution management in the future can be more effective and efficient and the transfer of the use of paper forms on Ranjen and coupons to digital cards.

Keywords: *Planning system, evaluation and implementation of police operational tasks, implementation of distribution system.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar yang kaya akan sumber daya alam. Secara geografis maupun demografis Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan menjadi negara maju di tahun 2045. Salah satu sektor penopang pembangunan nasional yaitu sektor minyak dan gas bumi. Sektor migas memegang peranan penting untuk menggerakkan roda perekonomian, baik sebagai sumber energi, bahan bakar dan penerimaan negara dari ekspor. Pada kurun waktu 2015-2019 pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi menghadapi beberapa tantangan. Pada sisi pasokan penyediaan, telah terjadi penurunan produksi migas. Catatan dari *BP Statistical Review of World Energy* di bulan Juli 2021, memperlihatkan produksi minyak Indonesia telah mengalami penurunan secara berarti dari sekitar 1 juta barel per hari di tahun 2010, menjadi sekitar 743 ribu barel per hari. Dalam laporan yang sama, konsumsi

minyak dihadapkan pada kenaikan yang berarti, dari sekitar 1,4 juta barel per hari menjadi 1,6 juta barel per hari (antara tahun 2010 hingga 2019). Sementara itu, harga minyak yang cenderung meningkat berdampak pada naiknya belanja untuk kebutuhan energi. Tantangan lain yang juga dihadapi yaitu, terbatasnya infrastruktur, rendahnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak, dan tuntutan regulasi lingkungan akan emisi yang lebih bersih. *Rencana Strategis* Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2020-2024, diharapkan dapat memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi aparat pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menyusun perencanaan, pengembangan regulasi dan kebijakan strategis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas dan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan, khususnya di sub sektor minyak dan gas bumi dapat saling sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam suatu pola sikap dan pola tindakan komitmen bersama.

Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam ini sudah 76 tahun berlalu semenjak kemerdekaan dan sudah 23 tahun berlalu semenjak reformasi. Indonesia memang bergerak maju namun perkembangannya dinilai belum maksimal sebagaimana harapan kita bersama. Untuk itulah pemerintah semenjak reformasi giat menerapkan prinsip *Good Governance* dalam menjalankan roda pemerintahan. Kebijakan ini juga diikuti oleh Polri sebagai salah satu institusi pemerintahan. Penerapan prinsip ini kemudian diterjemahkan oleh Polri ke dalam Grand Strategi Polri yang terbagi ke dalam 3 tahap yaitu; tahap *Trust Building* (2005-2010), *Partnership Building* (2010-2015), dan *Strive for Excellent* (2016-2025).

Polri sebagai pemelihara Kamtibmas yang tertuang dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Polri adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 14 ayat 1 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 butir a Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan situasi dilapangan. Di samping itu Polri juga dituntut mampu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara profesional, proporsional dan tuntas serta humanis. Suatu keberhasilan yang telah dicapai oleh Polri tidak serta merta menjadikan Polri sebagai organisasi yang sempurna dalam melaksanakan tugas. Dalam kenyataannya terdapat ketidaksempurnaan pelaksanaan operasi kepolisian yang dipengaruhi berbagai macam faktor kendala mulai dari kondisi geografis wilayah yang beragam, kurangnya sarana dukungan BBM untuk kendaraan operasional.

Polri, di dalam pelaksanaan tugas dan kinerjanya telah dibagi menjadi 5 (lima) fungsi, yaitu fungsi Lantas, fungsi Sabhara, fungsi Reskrim, Intel dan Binmas. Keseluruhan fungsi tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus didukung dengan kendaraan operasional yang tidak lepas dari pemakaian BBM sebagai energi dan faktor penggerak utama, baik peruntukan untuk operasional kendaraan roda dua (R2), roda empat (R4), dan moda transportasi lainnya baik di danau, sungai, laut, dan udara.

Pelaksanaan distribusi BBM di lingkungan Polri yang ada saat ini, belum mencerminkan skala prioritas kebutuhan, alokasi BBM belum mampu memenuhi permintaan dan juga harapan anggota Polri. Hal ini dapat berakibat pada kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga, dengan adanya refocusing/pengurangan/pemangkasan anggaran selama 2 (dua) tahun berturut turut (TA. 2020 & TA. 2021) berdampak pada pemotongan anggaran BBM yang sangat signifikan. Pada sisi lain, pandemi ini mendorong peran Polri yang lebih besar untuk mengawal kebijakan pemerintah. Di tengah keluhan kurangnya alokasi BBM, kegiatan patroli operasional kepolisian berusaha untuk dilakukan sebaik-baiknya. Atas dasar hal tersebut, maka perlu adanya kajian yang berisikan evaluasi atas tata kelola BBM yang telah berjalan selama ini, terutama terkait dengan distribusi BBM di lingkungan Polri. Dengan kajian ini, maka diharapkan tata kelola BBM di lingkungan Polri dapat semakin baik, terarah, dan efektif.

Menyikapi berbagai permasalahan tersebut, Puslitbang Polri sebagai pembina fungsi litbang dan garda utama dalam bidang riset dan kajian sebagai acuan dasar bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, maka perlu segera untuk dilakukan penelitian tentang “Evaluasi Distribusi BBM di Lingkungan Polri Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Operasional Guna Mewujudkan Penguatan Pengawasan”.

METODE

Secara umum dalam tata alir penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang penting sebelum masuk dalam proses analisis. Karakteristik penelitian akan menentukan bagaimana data dikumpulkan. Misalkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan realitas sesuai dengan konteksnya, menyatakan apa adanya (eksplorasi), mencoba untuk memperoleh makna, menemukan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu, dan mengerti teori (Yusuf, 2014). Sementara itu, penelitian kuantitatif bertujuan untuk membuat generalisasi, meramalkan, menguji teori, menetapkan atau mendeskripsikan fakta, menguji hipotesis, menunjukkan hubungan antar variabel, dan menemukan teori (Yusuf, 2014). Penelitian ini berada diantara kedua tipe ini atau penelitian gabungan. Secara rinci, bagian dari metode disampaikan sebagai berikut:

Populasi dan Sampel: Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek penelitian yang bisa diteliti, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang pada akhirnya betul betul diteliti. Populasi menurut Sugiyono (2011) “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek obyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Selanjutnya dijelaskan bahwa, populasi dari penelitian ini adalah seluruh personel Polri yang bertugas di satuan kewilayahan Republik Indonesia. Sedangkan sebagai sampelnya adalah personel Polri yang bertugas di 9 (sembilan) Polda. Sampel dipilih berdasarkan metode sampling *purposive* dengan mengacu pada keterwakilan Polda berdasarkan kewilayahan provinsi dan alokasi anggaran.

Teknik Pengumpulan Data: Data Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mix methode*), yaitu gabungan antara metode kuantitatif yang didukung dengan metode kualitatif. Metode ini berhubungan dengan ruang lingkup dan aspek yang hendak dibahas. Metode kuantitatif diterapkan untuk menggali variabel yang terkait dengan evaluasi sistem pengadaan distribusi BBM di lingkungan Polri. Responden menjawab kuesioner melalui aplikasi *google form*. Selanjutnya, data kualitatif yaitu berupa narasi yang mendeskripsikan suatu realitas atau keadaan tertentu dari ruang lingkup penelitian. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan cara FGD dengan peserta yang terdiri dari pejabat utama dan anggota Polri yang menjadi responden.

Responden dalam studi ini dibagi dalam dua tingkatan yaitu: Polda dan Polres dengan jumlah total 1759 responden. Di tingkat Polda, informan FGD dan wawancara tertuju pada 8 (delapan) unit kerja yang mewakili komponen berikut yaitu:

1. Karolog;
2. Kabag Bekum Rolog;
3. Kasubbagrenmin Rolog;
4. Karorena;
5. Kabagrenprogar;
6. Kasubbagrenmin Rorena;
7. Dirpolair; dan
8. Kasubbagrenmin Ditpolair.

Selanjutnya, untuk responden pengisian kuesioner *online* melibatkan personel pengguna kendaraan dinas untuk bagian:

1. Personel Logistik;
2. Personel Lantas;
3. Personel Sabhara;
4. Personel Intel;
5. Personel Reskrim;
6. Personel Reskrimsus;
7. Personel Narkoba;
8. Personel Binmas;
9. Personel Polair;
10. Personel Rorena; dan
11. Personel Brimob;

Sementara itu, untuk tingkat Polres, FGD dan wawancara dilakukan bersama dengan Kapolres/Waka, Kasatpolair, Kabag Sumda, dan Kasubbag Log. Responden pengisian kuesioner *online* bagi personel Polri yang memakai kendaraan dinas, khususnya pada unit fungsi: Logistik,

Lantas, Sabhara, Intel, Reskrimum, Reskrimsus, Narkoba, dan Binmas.

Pelaksanaan penelitian: Adapun personel dalam kelompok kerja kegiatan penelitian evaluasi distribusi BBM di lingkungan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional guna mewujudkan penguatan pengawasan, terdiri dari personel Puslitbang Polri, Slog Polri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Universitas Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Analisis Data: Analisa data untuk kuantitatif yang terkumpul dari pengisian kuesioner oleh anggota/responden kemudian dimasukkan melalui aplikasi *google form* dan diolah secara statistik deskriptif. Selanjutnya, data kualitatif yang diperoleh dari *focus group discussion (FGD)* atau wawancara diolah dengan cara mereduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL

Populasi dan Sampel: Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 1.758 orang. Sebetulnya jumlah responden dalam lebih besar dari ini, namun karena kondisi pandemi, banyak anggota Polri terdampak, khususnya di Polda Metro Jaya. Identitas responden yang ditampilkan meliputi: satuan kerja responden, golongan kepangkatan responden, jenis kelamin dan umur responden. Responden yang paling banyak mengisi kuesioner penelitian ini adalah anggota Lantas sebanyak 19,9%, kemudian anggota Sabhara sebanyak 17,4%, anggota Reskrim 14,1%, anggota Logistik 13,7%, anggota Binmas dan Intel masing-masing 11,1%, dan sisanya yang paling sedikit adalah dari anggota perencanaan 7,7% dan anggota Polairud sebanyak 2,8%.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari profil responden survei, tampak bahwa keterwakilan responden sudah mencakup semua unsur yang diperlukan. Tampak juga sebagian besar responden berasal dari kelompok operasional dan teknis. Demikian juga menimbang pada usia responden yang sekitar 60% dalam usia di bawah 40 tahun, maka dalam rentang usia ini, kondisi mobilitas cenderung lebih tinggi dan kebutuhan akan BBM juga relatif lebih besar. Gambaran responden juga memperlihatkan, sekitar 20% berasal dari satuan perencana dan logistik, dan besaran ini cukup memadai.

Aspek Perencanaan

Saat ini rujukan atau dasar dalam perencanaan dan pengelolaan BBM, berdasarkan pada tiga norma, yaitu:

1. Keputusan Kapolri Nomor: KEP/1421/VII/2020, tertanggal 8 Juli 2020, tentang Norma Indeks di Lingkungan Polri TA. 2021; dan
2. Peraturan Aslog Kapolri Nomor 1 tahun 2018 tentang Pengelolaan BBM dan Pelumas di Lingkungan Polri.
3. Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri Nomor: Kep/21/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Rencana Kerja Puslitbang Polri T.A. 2021.

Pada dasarnya perencanaan adalah merupakan suatu hal yang paling utama dan mutlak harus ada dipersiapkan dalam menentukan kelangsungan kegiatan dan arah organisasi yang akan dituju. Sehingga dengan perencanaan yang matang dalam sebuah organisasi maka disitulah akan menentukan efektif dan tidaknya untuk segala kegiatan yang akan dilakukan dan dibutuhkan pada organisasi. Hal tersebut sesuai dengan pengertian umum tentang perencanaan adalah merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan secara khusus perencanan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai (*user*) kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi (Mustikasari, 2007). Subagya menyatakan perencanaan adalah hasil rangkuman dari kaitan tugas pokok, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan atau lingkungan yang merupakan cara terencana dalam memuat keinginan dan usaha merumuskan dasar dan pedoman tindakan.

Dalam konteks perencanaan logistik, Martono (2018), mengatakan perencanaan harus memperhatikan lokasi konsumen, potensi pasar, *distribution mix* dan *distribution channel*, dan faktor eksternal seperti infrastruktur, dan peraturan pemerintah yang berlaku. Demikian juga dengan Jonsson dan Mattsson (2013) yang mengatakan akan pentingnya berbagai informasi dalam proses perencanaan kebutuhan inventori. Misalkan dalam permintaan yang cenderung tidak berfluktuasi, maka berbagai informasi akan keberadaan cadangan sangatlah penting. Sementara itu, jika kondisi permintaan cenderung berfluktuasi maka dapat dilakukan *forecasting*. Jansson dan Mattsson mengatakan *'The value of information sharing increases when having fewer customers, and when*

the order quantities are large'. Artinya posisi sharing informasi antara Polri dan Pertamina dalam hal pengadaan BBM sudah berjalan baik, dan menimbang pada kondisi permintaan yang cenderung 'stationer', maka idealnya, perencanaan pengadaan BBM dapat dilakukan dengan lebih baik.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan oleh tim peneliti terhadap data sampel yang diperoleh dari 9 (sembilan) Polda dan beberapa Polres jajaran, menunjukkan bahwa terkait dengan proses perencanaan dan pengadaan BBM selama ini sudah dilakukan dengan berbagai Teknik. Sebanyak 39,1% responden mengatakan bahwa proses perencanaan dan pengadaan BBM saat ini ditentukan berdasarkan perkiraan dari pemakaian anggaran pada tahun-tahun sebelumnya dan dilakukan penyesuaian kenaikan antara 5-10%. Kemudian pada pendapat responden berikutnya sebanyak 31,5% responden mengatakan diperkirakan dari pemakaian pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya 15,7% responden menjawab proses perencanaan dan pengadaan adalah ditentukan berdasarkan arahan dari pimpinan dan yang paling rendah jawaban dari responden 13,7% mengatakan dilakukan penyesuaian berdasarkan permodelan atau formula sederhana yang sudah baku. Hal ini mengindikasikan, perkiraan kebutuhan BBM sebetulnya sudah terpola dan mudah untuk diperkirakan. Beberapa parameter penentu kebutuhan BBM juga sebetulnya dapat dihitung. Namun tentu, tantangan saat ini apakah kebutuhan BBM dapat dipenuhi secara optimal.

Aspek Pengadaan

Dari sisi personel Polri yang memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa jumlahnya masih relative minim. Hal ini sangat berpengaruh pada hasil kinerja terutama pada proses pemenuhan kelengkapan berkas administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kesatuannya. Sebanyak 41,9% responden menyatakan personel Polri yang memiliki sertifikat kompetensi bidang pengadaan barang dan jasa di Polres jajaran sangat terbatas yaitu rata-rata hanya 1 (satu) orang.

Begitu juga dengan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersertifikasi di kewilayahan Polres jajaran jumlahnya masih sangat kurang sekali, dapat dikatakan bahwa sebanyak 80,6% responden menyatakan jumlah PPK yang bersertifikasi hanya 1 (satu) orang saja. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara terhadap anggota fungsi perencanaan dan logistik di Polres jajaran bahwa untuk PPK yang ada saat ini masih sedikit atau belum memadai dan sudah mengusulkan meminta penambahan kepada pimpinan, namun belum bisa terealisasi. Maka akhirnya beban tugas kinerja yang harus diselesaikan dengan besaran jumlah personel Polri yang ada tentunya sangat tidak seimbang. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, beberapa langkah sudah dilakukan seperti bantuan personel dari luar institusi Polri, sehingga perlu ada terobosan kebijakan pimpinan dengan Slog Polri terkait penambahan/pemenuhan personel Polri yang memiliki kompetensi sertifikasi dimaksud melalui pelatihan kompetensi pengadaan barang dan jasa. Selain itu harus adanya penyesuaian fungsi pada bidang masing-masing.

Dalam pengadaan BBM baik ditingkat Polda maupun Polres jajaran dilakukan kerjasama dengan PT. Pertamina yang ditunjukkan dengan adanya dokumen MOU/PKS untuk masing-masing Polda dan Polres jajaran. Dengan demikian, perjanjian jual beli BBM Polri dilakukan pada unit-unit yang memerlukan. Misalkan dari kunjungan tim peneliti ke Polres Agam, Sumatera Barat, peneliti mendapatkan informasi perjanjian tersebut untuk tahun anggaran 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa perjanjian jual beli BBM antara Polres dan PT. Pertamina dilakukan atau diperbaharui setiap tahun.

Aspek Distribusi

Pengertian distribusi dalam usaha untuk memperlancar arus barang atau jasa dari produsen dan konsumen, maka faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran distribusi (*channel of distributon*). Menurut Salim (1993) Distribusi merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran. Istilah distribusi sama artinya dengan *place* (penempatan) yaitu aktifitas penyaluran atau penempatan barang dari produsen ke konsumen. Korelasi dari teori distribusi tersebut sangat relevan sekali dengan distribusi BBM di lingkungan Polri.

Dari hasil penelitian di kewilayahan terkait rencana distribusi BBM tampak bahwa distribusi dilakukan oleh Biro Logistik Polda dan Polres, kepada Satker pemakai Ranmor setiap minggu pertama pada bulan berjalan (distribusi BBM ke anggota dilakukan sebulan sekali). mayoritas 76,2% responden menyatakan proses Rendis BBM dilakukan pada setiap bulan. Hal tersebut dilakukan berdasarkan alokasi ranmor yang sudah tercatat dalam SIMAK BMN (memiliki ADK) dari seluruh Satker yang dikoordinir oleh Biro Logistik, termasuk Sat Brimob, Ditpolairud. Selanjutnya untuk

pengisian atau pengambilan BBM pada level Polda dilakukan dengan menggunakan kupon dan Ranjen di tempat SPBP milik Polda. Sedangkan pada level tingkat Polres anggota melakukan pengisian BBM juga dengan menggunakan kupon dan ranjen yang telah dibagikan dari Logistik Polres di SPBU terdekat yang telah ada kerjasama dengan Polres/Satbrimobda/Ditpolairud melalui MoU /PKS.

Terkait distribusi BBM dari Satker yang ditunjuk sebagai pengelola anggaran BBM melalui DIPA ke masing-masing kesatuan fungsionalnya, dan pengambilannya dilakukan dengan menggunakan kupon atau ranjen. Hal tersebut berdasarkan data yang terhimpun, pelaksanaan pengisian BBM menggunakan dalam bentuk kupon (76,3%) dan 23,7% mengatakan dalam bentuk ranjen.

Penggunaan kupon dan ranjen sudah terdistribusi dengan baik sesuai perencanaan tahunan yang dirinci secara teknis dalam perencanaan bulanan atau tiga bulanan serta tidak ada permasalahan yang signifikan. Sebanyak 88,9% responden menyatakan tidak ada permasalahan dalam penggunaan kupon BBM. Sedangkan responden yang menjawab ada permasalahan sangat minim sekali, yaitu hanya 5%. Artinya dalam penggunaan kupon yang sudah berjalannya dapat dikategorikan sudah baik.

Dalam hal penyimpanan BBM, kita ketahui bersama sampai saat ini mayoritas pada tingkat Polres belum memiliki tempat penyimpanan BBM milik sendiri (SPBP). Gambar 12, yang menyatakan bahwa 76,7% disatuannya tidak tersedia tempat penyimpanan BBM milik sendiri dan responden yang menyatakan tersedia hanya 23,3%. Umumnya fasilitas penyimpanan hanya terdapat pada tingkat Polda (namun, juga Polres yang memiliki SPBP misalkan Polres Pekalongan Kota). Hasil wawancara mendalam dengan Kasubbaglog ditingkat Polres, secara umum tampak bahwa sampai saat sebagian besar Polres belum memiliki tempat penyimpanan BBM secara mandiri. Hal tersebut karena terkendala dengan keterbatasan lahan tanah, anggaran infrastruktur untuk membangun sebuah SPBP pada level Polres, ataupun karena sudah tersediannya dengan memadai infrastruktur SPBU.

Dengan demikian tampak bahwa masing-masing Polres telah melakukan proses distribusi / pengisian BBM melalui SPBU-SPBU yang terdekat. Hal tersebut didasari atas adanya kerjasama (MoU) antara Polres dengan pihak SPBU tersebut. Proses pengisiannya selama ini tidak ada hambatan dan jaraknya masih bisa dijangkau oleh anggota, dengan jarak antara Mako Polres dengan SPBU pengisian BBM kurang dari 5 Km.

Hasil wawancara dengan responden pemakai kendaraan dinas, anggota perencanaan dan logistik dikewilayahan diperoleh informasi bahwa dalam distribusi BBM yang saat ini dititipkan pada SPBU terdekat tidak ada hambatan ataupun kendala. Pihak SPBU tidak mengenakan biaya operasional atau biaya penyusutan/penguapan dan biaya transportasi atas BBM Polri yang dititipkan. Apabila anggota Polres ada keperluan tugas yang sifatnya urgen/dadakan pihak SPBU siap melayani sesuai kebutuhan Polres.

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Pertamina (Persero) Nomor: B/64/VIII/2017, Nomor: 039/F00000/2017-SO tentang Kerjasama Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan BBM untuk Polri adalah memakai BBM indeks industri yaitu Dextrite dan Pertamax.

Namun ditemukan Polres jajaran ada juga yang harusnya menggunakan BBM Pertamax diganti dengan Peralite. Dari sisi harga Peralite lebih murah, sehingga dapat diperoleh volume BBM yang lebih banyak. Dari sisi pragmatis, hal tersebut dapat diterima, walaupun tidak sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Pertamina (Persero). Demikian juga jika nanti ada pengecekan dan pemeriksaan dari BPK maka akan menjadi temuan yang berakibat pada pengembalian uang negara. Untuk itu perlu adanya adendum terkait Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Pertamina (Persero) atas kondisi tersebut. Selain itu, dampak jangka panjang yaitu terjadinya kerusakan mesin kendaraan, karena penggunaan jenis BBM yang tidak optimal.

Aspek Pengawasan

Adapun aspek pengawasan yang dilakukan pihak Polda dengan melaksanakan cokolit setiap satu bulan sekali dan pembayaran tagihan BBM kepada PT. Pertamina oleh Biro Logistik. Pada pengembangan fungsi logistik dikewilayahan melaksanakan pengawasan penyaluran BBM yang berlokasi di SPBP tingkat Polda dilakukan oleh personel Satker Logistik Polda dan membuat laporan pelaksanaan pengambilan penyerapan BBM setiap hari kerja yang kemudian direkapitulasi setiap minggu dan dilaporkan setiap bulan kepada Kapolres serta pertriwulan kepada Kapolda. Hasil

wawancara dengan Paur Log di kewilayahan diperoleh informasi bahwa terdapat personel Polri yang mengawasi penggunaan BBM, sebagian besar pengawasan tersebut dilakukan oleh anggota logistik, dapat diketahui sebanyak 75,3% responden menyatakan ada pengawasan pada penggunaan BBM di satuan kerjanya. Namun di sisi lain juga masih ditemukan ada sebagian responden yang menjawab tidak ada pengawasan sebesar 17,3% dan ragu-ragu sekitar 7,5%. Dengan kata lain, sekitar satu per tiga mengatakan belum optimal (ragu-ragu dan tidak ada pengawasan). Hal ini mengindikasikan perlu upaya lebih optimal dalam mengawasi distribusi BBM baik dalam relasi dengan Pertamina dan internal Polri. Hal ini juga perlu menjadi atensi pimpinan sebagai evaluasi agar kinerja pengawasan ke depan dapat lebih baik.

Bila dilihat dari kuantitas SDM yang menangani pengawasan BBM dapat dikatakan sudah cukup memadai diperoleh informasi bahwa 79,8% responden menyatakan cukup terhadap kuantitas SDM yang menangani pengawasan BBM. Sedangkan yang menjawab tidak cukup persentasenya kecil yaitu 12,3% dan ragu-ragu sekitar 8%. Hasil wawancara dengan narasumber (anggota Log kewilayahan) tampak bahwa kuantitas personel sampai saat ini DSP belum bisa terpenuhi dan sudah mengusulkan ke pimpinan namun belum bisa teralisasi.

Kemudian terkait dengan kualitas SDM personel yang menangani pengawasan BBM hasilnya lumayan cukup memuaskan, yaitu 64,6% responden menyatakan cukup memadai, dan yang menyatakan sangat memadai sebanyak 22,8% sedangkan yang menyatakan tidak memadai jumlahnya ada 12,6%. Dari hasil persentase tersebut, dapat diambil catatan penting bahwa masih ditemukan adanya anggota pengawas BBM yang kompetensinya tidak memadai. Hal tersebut perlu mendapatkan atensi pimpinan untuk di masa mendatang perlu ditingkatkan kualitas SDM pengawasan dengan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan secara periodik melalui usulan perencanaan.

Selain itu, dari hasil wawancara terkait dengan distribusi BBM yang dilakukan oleh Polres, Ditpolairud, Satbrimobda, Ditlantas, dan Dit Samapta ke masing-masing satuan fungsionalnya menggunakan sistem kupon. Informasi yang tertera pada kupon tersebut pada dasarnya ada 2 perbedaan yang sangat mendasar. Bentuk kupon yang pertama yaitu kupon yang memuat informasi kendaraan dan bentuk kupon yang kedua ialah kupon yang tidak memuat informasi kendaraan. Salah satu bentuk dari masing-masing jenis kupon yang ditemukan pada saat pengumpulan data dilapangan, berdasarkan hal tersebut, adanya kemungkinan besar terjadinya penyerapan BBM yang tidak tepat sasaran pada Satker yang menggunakan kupon tanpa informasi kendaraan. Apalagi secara teknis operasional dilapangan pihak operator di SPBU tidak melakukan pengecekan secara langsung kecocokan isi kupon dengan identitas kendaraan yang digunakan pada saat pengisian BBM. Pihak operator hanya memperhatikan yang utama saja yakni anggota membawa kupon yang masih berlaku dan dilakukan pengisian sejumlah volume yang tertera pada kupon tersebut.

Tata Kelola BBM

Sistem tata kelola logistik BBM merupakan suatu serangkaian proses yang meliputi fungsi perencanaan (yang dalam hal ini mencakup fungsi penentuan kebutuhan), fungsi pengadaan, fungsi penyimpanan dan penyaluran (fungsi distribusi), fungsi pengawasan atau pengendalian dan fungsi evaluasi (Rushton, 2014). Sehingga sistem tata kelola BBM Polri kedepannya dapat dikembangkan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang saat ini sudah masuk dalam era revolusi industri 4.0. Semua kegiatan proses bisnis dalam berbagai aspek kehidupan sudah mulai berorientasi kepada *big data* dengan berbasis *internet of things* (IoT). Keterkaitan setiap fungsi dalam sistem tata kelola logistik BBM harus saling terintegrasi satu sama lainnya dalam lingkungan Polri maupun dengan satuan samping dalam hal ini Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), dan perusahaan pemasok BBM (PT. Pertamina dan PT. AKR Corporindo Tbk). Kesemua itu terintegrasi dalam bingkai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga akan dihasilkan kinerja organisasi yang Presisi, lebih efektif dan lebih efisien.

Perencanaan

Perencanaan harus dilakukan sesuai dengan hierarki tertentu yang mencerminkan rentang waktu perencanaan yang berlaku. Umumnya diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis dan perencanaan operasional (Rushton, 2014). Perencanaan adalah suatu usaha untuk memastikan bahwa operasi diatur untuk bekerja dengan benar atau usaha operasional yang disiapkan dan direncanakan agar berjalan "secara efektif". Kontrol adalah usaha tentang mengelola operasi dengan cara yang benar atau memastikan operasi dilakukan "secara efisien."

Sinergitas antara penanggung jawab distribusi BBM dengan penanggung jawab perencanaan disetiap satker harus selalu ditingkatkan. Pihak penanggung jawab distribusi BBM (Biro Logistik dan Bagian Logistik) harus senantiasa menyusun perencanaan guna pemenuhan dukungan BBM bagi setiap ranmor yang ada secara up to date (memperhatikan kondisi kendaraan yang ada, baik, rusak ringan atau rusak berat). Data Ranmor yang mendapatkan dukungan BBM tersebut ialah yang sudah tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Aplikasi SIMAK-BMN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Dengan demikian telah terhimpun big data yang terkait dengan Ranmor dinas Polri dari tingkat Mabes dan seluruh Polda dan Polres serta Polek. Dengan demikian proses pendataan Ranmor pada aplikasi SIMAK-BMN bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, guna menjamin dukungan BBM bagi Ranmor baru atau hibah atau pinjam-pakai pada tahun anggaran berjalan.

Dalam penentuan indeks kebutuhan BBM untuk Ranmor dengan mempertimbangkan data Ranmor, kondisi demografis dan geografis, karakteristik satuan fungsional, dan dinamika sosial kemasyarakatan. Sehingga dengan penetapan indeks kebutuhan BBM yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi aktual dilapangan maka anggaran distribusi BBM diharapkan mata anggaran yang tidak mengalami refocusing baik ditingkat Mabes, Polda dan Polres.

Selain itu juga perlu diperhatikan terkait dengan pengadaan guna penambahan kendaraan dinas baru oleh Satker Mabes yang diberikan ke Satker kewilayahan agar memperhatikan kebutuhan operasional diwilayah dan kemudahan dalam Harwat. Untuk kendaraan produksi dari Eropa sangat sulit Harwat nya. Sehingga akan berakibat dukungan BBM akan tidak tepat sasaran pada saat kendaraan produksi dar Eropa dalam proses Harwat yang sangat lama dan sulit.

Pengadaan.

Dalam pengadaan BBM di lingkungan Polri selama ini hanya dilakukan kerjasama dengan PT. Pertamina. Jika ada di masing-masing Satker kewilayahan terdapat perusahaan lain yang lebih kompetitif maka dimungkinkan bisa dilakukan kerjasama pengadaan BBM dengan perusahaan tersebut. Hal tersebut akan bisa lebih menjamin ketersediaan BBM di lapangan karena tidak adanya ketergantungan yang dominan (monopoli). Dari hasil wawancara diketahui tawaran untuk menjual BBM kepada Polri banyak dilakukan. Selanjutnya didapat informasi bahwa di beberapa tempat, Polri menempatkan BBM nya di beberapa SPBU. Pertimbangan utama dalam mencari mitra penyedia yaitu lokasi BBM yang dekat dengan kantor Polri setempat.

Namun tentu saja dalam pengadaan BBM personel, penyediaan barang dan jasa perlu memastikan bahwa rekanan kerja tersebut memiliki sumber daya dan kapabilitas dalam hal misalkan kondisi keuangan, konsistensi, fleksibilitas, dan servis. Hal-hal tersebut perlu untuk diperhatikan karena pengadaan BBM terkait dengan nilai uang yang besar dan sangat sentral dalam mendukung tugas Polri. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa pihak Polri dapat beralih pada pemasok lainnya yang lebih baik. Tentu saja hal yang penting dalam relasi penjual (Pertamina) dan pembeli (Polri) yaitu kesetaraan dalam posisi daya tawar. Hal terpenting yaitu terkait dengan kebijakan pelayanan dan juga harga. Dari hasil wawancara diketahui bahwa harga BBM yang dijual oleh SPBP lebih tinggi dari harga pasar, tentu saja perlu telah kritis atas kondisi ini. Misalkan di SPBP Kota Padang, memberikan dua layanan produk yaitu Dexlite dan Pertemax dengan harga sebagai berikut: Harga BBM Pertamax Rp 9.459 / liter; Harga BBM Dexlite Rp 9.929 / liter. Selanjutnya, merujuk pada data harga Pertamina per April 2021, harga Pertamax di Provinsi Sumatera Barat Rp 9.200/liter dan Dexlite Rp 9.700/liter. Dengan harga yang lebih mahal tentu saja menyebabkan jumlah liter BBM yang diterima akan lebih sedikit karena pagu kebutuhan berdasarkan nilai rupiah dan bukan kuantitas. Demikian juga dari hasil wawancara, terungkap informasi bahwa pemberian laporan perubahan harga BBM dari Pertamina kadang tidak tepat waktu. Hal ini tentu saja berdampak pada kemudahan dalam menyusun SP3M (Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP).

Tentu saja, ke depan Polri perlu melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah personel yang tersertifikasi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, penyediaan barang dan jasa bisa dilakukan dengan tepat waktu, guna, dan sasaran. Selanjutnya penting dicermati MoU antara Pertamina dan Polri, terutama dari sisi kebijakan harga penjualan dan harga titip BBM. Polri sebaiknya memiliki beberapa alternatif pemasok dan juga langkah-langkah untuk mengurangi risiko fluktuasi harga BBM. Demikian juga, perlu diupayakan fleksibilitas di dalam mengisi BBM agar tidak terpaku dalam satu titik pengisian, namun dapat disesuaikan dengan lokasi optimal dari masing-masing personel. Ruang negosiasi harga BBM Polri perlu ada dan dilakukan secara

transparan, dengan margin keuntungan yang wajar. Akhirnya, perlu untuk secara teratur Pertamina dan juga tim logistik pusat menyampaikan perubahan harga BBM.

Penyimpanan

Studi lapangan memperlihatkan beberapa satuan memiliki tangki penyimpanan dan juga stasiun pengisian bahan bakar Polri (SPBP). Dari hasil diskusi diketahui bahwa SPBP diyakini dapat memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan dalam mengisi BBM, dibandingkan dengan harus membeli ke SPBU. Namun demikian, memiliki SPBP perlu menanggung beban *fixed cost* yang besar karena investasi didanai oleh Polri. Demikian juga, karena, tidak adanya penerimaan dari 'biaya titip' yang biasanya diberikan oleh Pertamina kepada SPBU, sehingga Polri perlu menyiapkan anggaran tersendiri. Demikian juga dengan biaya perawatan SPBP dan juga biaya operasional untuk petugas yang menjaga SPBU belum dianggarkan secara baik dalam anggaran Polri. Demikian juga, ditemukan bahwa infrastruktur SPBP belum berjalan dalam sistem digital, bahkan juga ditemukan SPBP yang tidak memiliki akses internet dan genzet. Hal ini tentu saja akan memperbesar risiko pelayanan kepada para anggota, misalkan jika listrik mati.

Jika Polri ingin memiliki unit penyimpanan dan SPBP maka perlu dipertimbangkan biaya modal/harga inventori, biaya simpan, biaya pesan, biaya kehabisan inventori. Demikian juga, banyak SPBP dan tangki yang perlu ditingkatkan kapasitas penyimpanannya karena terjadi penambahan jumlah kendaraan, dan juga intensitas pelayanan. Oleh karena ini, penting bagi Polri untuk menganggarkan dan juga meng-upgrade infrastruktur yang ada. Cukup penting bagi Polri untuk memiliki tangki 'emergency' di beberapa titik yang memerlukan pelayanan optimal, namun tidak memiliki akses BBM yang memadai. Akan tetapi dari sisi biaya, penyimpanan dan pengisian BBM lewat SPBU, dapat lebih murah dibandingkan jika disediakan oleh Polri. Kalkulasi untung dan rugi perlu dipikirkan secara cermat, termasuk keuntungan dan kerugian non-finansial terutama terkait dengan dimensi keamanan.

Distribusi dan Pengawasan.

Seiring dengan pemberlakuan sistem pencatatan elektronik dalam penyediaan dan pendistribusian BBM yang telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak. Juga mengacu pada ketentuan Perpres Nomor 191 tahun 2014 maka BPH Migas mewajibkan penerapan sistem digitalisasi *nozzle* pada setiap SPBU dan SPBN di seluruh Indonesia dibawah PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk.

Hal tersebut dimungkinkannya pendistribusian BBM baik yang pengadaannya melalui PT. Pertamina (Persero) maupun PT. AKR Corporindo Tbk. ke masing-masing satuan fungsional ke semua SPBU atau SPBN yang terdapat pada wilayah Polda masing-masing. Hal tersebut dimungkinkan karena SPBU yang beroperasi merupakan SPBU dibawah manajemen dan ketentuan PT Pertamina (Persero) yang sudah terintegrasi dalam sistem berbasis computer dan *internet of things* (IoT). Demikian juga terhadap SPBU dan SPBN yang beroperasi di bawah manajemen PT AKR Corporindo Tbk.

Karena sistem distribusi tersebut sudah berbasis digital dan bersifat *internet of things*, maka guna memudahkan melakukan distribusi BBM dan pengawasannya agar tepat sasaran maka semua data kendaraan akan terkoneksi ke sistem tersebut berdasarkan area kewilayahan (Polda). Sehingga setiap anggota dapat mengisi BBM nya di SPBU manapun selama masih dalam wilayah Polda yang bersangkutan.


Secara teknis dalam distribusi yang digunakan dengan sistem ranjen dan kupon yang berbentuk kertas akan dialihkan menjadi sistem kartu digital (*top-up* seperti pada kartu *e-toll*), yang dapat diisi minimal dengan informasi terkait identitas kendaraan, kesatuan, kewilayahan dan maksimum jatah volume BBM pada periode waktu tertentu (misalkan per bulan).

Diberlakukannya sistem digital tersebut akan sangat mendukung tugas operasional anggota Kepolisian di lapangan tanpa kendala dalam mencari SPBU tertentu dala pengisian BBM nya. Selain itu, sangat memudahkan dalam cokolit dan pengawasan secara keseluruhan karena penyalurannya ke masing-masing anggota sudah berdasarkan *end-to-end* dalam arti setiap *nozzle* di SPBU atau SPBN hanya akan mengeluarkan BBM berdasarkan input data kendaraan yang sudah terkoneksi langsung dengan database Ranmor masing-masing Satker yang ada di wilayah Polda tersebut (karena adanya integrasi data). Sehingga penyaluran BBM akan tepat sasaran, yang merupakan tujuan utama dari manajemen logistik.

Analisis Cross Tabulasi


Analisis pada bagian sebelumnya fokus pada statistik deskriptif yang menggambarkan sebaran data. Informasi ini tentu sangat penting karena dapat memberikan gambaran akan berbagai indikator yang berhasil diukur. Namun demikian, penting untuk mengetahui lebih dalam akan interaksi antar variabel. Dengan mengetahui interaksi antar variabel, maka dapat diketahui konteks keterhubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Informasi ini tentu sangat penting karena menjadi dasar untuk mendiagnostik permasalahan dengan lebih mendalam.

Analisis *cross tabulation (crosstab)*, akan dijelaskan pada bagian ini, tentu tidak semua interaksi variabel diberikan, namun telah dipilih beberapa interaksi variabel yang memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem distribusi BBM Polri, khususnya pada dua aspek yaitu: (i) aspek perencanaan dan pengadaan; (ii) aspek distribusi dan pemanfaatan atau pemenuhan kebutuhan.



Gambar 1. Data proses Perencanaan dan Pengadaan BBM

Secara umum tampak pola yang dilakukan yaitu dengan melakukan eskalasi pada besaran 5% - 10% dari kondisi tahun sebelumnya. Secara khusus untuk unit kerja logistik dan perencanaan juga umumnya melakukan hal yang sama. Hal yang penting dicermati, bahwa penyesuaian dengan basis eskalasi tentu disamping ada kelebihan namun juga mengandung banyak kekurangan. Terutama jika harga BBM mengalami kenaikan ataupun, jika kondisi awal dalam melakukan perhitungan ternyata tidak tepat.



Gambar 2. Jarak ke SPBU dan Kecukupan Kebutuhan BBM

Secara umum, Polri selalu melakukan kerjasama pengadaan BBM dengan Pertamina dan dipilih lokasi pengisian BBM (SPBU) yang dekat dengan lokasi tugas (Gambar 24). Secara umum radius, pengisian BBM ada pada rentang 0 – 5 Km. Namun demikian, temuan yang menarik, meskipun dalam rentang jarak pengisian yang dekat, besaran BBM yang diterima masih dirasa kurang.

Dengan demikian, dari analisis *cross* tabulasi dapat disimpulkan tiga hal penting. Pertama, penyediaan BBM yang ada saat ini belum dapat mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Hal ini artinya, dari sisi perencanaan dan pengadaan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai terutama dari sisi alokasi anggaran BBM Polri. Demikian juga dalam hal prioritas alokasi anggaran BBM Polri perlu menjadi perhatian utama. Kedua, perencanaan kebutuhan BBM yang berdasarkan pada kenaikan 5%-10% dari tahun sebelumnya, tentu memiliki banyak risiko dan keterbatasan. Oleh karena itu, perlu secara periodik melakukan evaluasi atas perencanaan tersebut. Ketiga, Polri telah memiliki sistem logistik yang handal. Hal ini tampak dari tidak adanya permasalahan distribusi ataupun kejadian kelangkaan BBM yang berarti. Namun demikian, penting dipertimbangkan langkah-langkah antisipasi penguatan kehandalan infrastruktur penyimpanan BBM baik yang dilakukan Polri ataupun bekerjasama dengan pihak ketiga.

SIMPULAN

Sistem perencanaan BBM di lingkungan Polri dilakukan setiap tahun oleh pengemban fungsi perencanaan dan logistik di kewilayahan yang dibuat mengacu pada usulan tahun sebelumnya (dengan menginventarisir data jumlah kendaraan/peralatan yang memerlukan bahan bakar minyak) dengan kenaikan anggaran kisaran antara 5-10%. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti melalui dokumen yang ada pada fungsi perencanaan dan logistik ditemukan ada dokumen usulan anggaran yang sama seperti tahun sebelumnya. Hal tersebut tampak dari hasil temuan dokumen bahwa anggaran BBM tidak mengalami perubahan, ini dipengaruhi dua faktor yaitu pagu ideal yang sama dengan tahun sebelumnya dan terkait kemampuan anggaran negara yang terbatas, sehingga pagu definitif tidak mengalami perubahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada sisi perencanaan belum sepenuhnya dilakukan dengan baik dan cermat, kurang matang atau belum sesuai harapan yang diinginkan organisasi.

Pengadaan BBM baik pada ditingkat Polda maupun Polres jajaran dilakukan melalui kerjasama dengan PT. Pertamina yang ditunjukkan adanya dokumen MOU/PKS untuk masing-masing Polda dan Polres jajaran. Terkait fungsi pengadaan dikewilayahan, kondisi riil personel Polri yang memiliki kompetensi sertifikasi pengadaan barang dan jasa jumlahnya sangat minim (terbatas). Sehingga sangat berpengaruh pada hasil kinerja, terutama pada proses pemenuhan kelengkapan

berkas administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di kesatuannya. Begitu juga halnya keberadaan PPK yang ada saat ini jumlahnya masih sangat sedikit atau belum memadai dan sudah mengusulkan meminta penambahan kepada pimpinan, namun hasilnya belum bisa terealisasi.

Pelaksanaan distribusi BBM di lingkungan Polri yang didalamnya termasuk fungsi penyimpanan dan penyaluran bagi Satker yang tidak memiliki SPBP, dilakukan dengan cara kerjasama (PKS) dengan satu atau dua SPBU yang ada diwilayahnya dan lokasinya relatif dekat dengan Mapolres atau markas Satker Polda lainnya (misalnya Ditpolairud, Brimob, Ditsamapta, Ditlantas) yang memiliki kewenangan mendistribusikan BBM. Sehingga muncul permasalahan masih ada anggota Satfung yang jaraknya jauh (jarak terjauh ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam perjalanan) untuk menuju SPBU yang ditunjuk tersebut dalam pengisian BBM nya.

Khusus distribusi BBM oleh Ditpolairud, dilakukan dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat dan tidak memanfaatkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang ada di wilayahnya (jika ada). Sehingga dalam pengambilan BBM untuk kebutuhan tugas operasional kapal-kapal yang dimiliki harus menggunakan tangki BBM sendiri atau menggunakan drum dan diangkut dengan kendaraan angkut yang dimilikinya. Selanjutnya langsung disalurkan ke kapal-kapal tersebut atau ada yang disimpan di tangki penyimpanan yang dimilikinya (tidak semua Ditpolairud memiliki tangki penyimpanan sendiri).

Pelaksanaan sistem distribusi BBM di lingkungan Polri yang ada pada saat ini dilakukan oleh Biro Logistik Polda dan Polres serta Satker Polda lainnya (antara lain Brimob, Ditpolairud, Ditsamapta, dan Ditlantas), yang diberikan kepada Satker/Satfung pemakai Ranmor setiap minggu pertama pada bulan berjalan (distribusi BBM ke anggota dilakukan sebulan sekali). Hal tersebut dilakukan berdasarkan alokasi Ranmor yang sudah tercatat dalam SIMAK BMN memiliki Arsip Data Komputer (ADK) dari seluruh satker yang dikoordinir oleh Biro Logistik Polda dan Polres serta Satker Polda lainnya (antara lain Brimob, Ditpolairud, Ditsamapta, dan Ditlantas). Selanjutnya untuk pengisian atau pengambilan BBM nya pada level Polda dilakukan dengan menggunakan kupon dan ranjen di tempat SPBP milik Polda. Sedangkan pada level tingkat Polres dan Satker Polda lainnya (antara lain Brimob, Ditpolairud, Ditsamapta, dan Ditlantas) anggota melakukan pengisian BBM juga dengan menggunakan kupon dan ranjen yang telah dibagikan dari bagian logistik untuk pengisian BBM di SPBU terdekat yang telah ada kerjasamanya dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sistem pengawasan distribusi BBM yang dilakukan saat ini dilakukan pihak Polda dengan melaksanakan Coklit setiap satu bulan sekali dan pembayaran tagihan BBM dari PT Pertamina oleh Biro Logistik. Hal tersebut akan menunjukkan kesesuaian antara distribusi BBM dengan pengeluaran anggaran BBM setiap periodenya (penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan). Sedangkan terdapat beberapa satker antara lain Ditpolairud, Sat Brimob dan Ditlantas dilakukan pembayaran setiap 3 bulan sekali. Hal tersebut akan berakibat adanya kesan bahwa anggaran BBM belum terserap di Satker tersebut, padahal pengadaan dan penyaluran atau distribusi BBM sudah dilakukan atau sudah berjalan setiap bulannya. Dasar tagihan pembayaran BBM yang dilakukan oleh PT. Pertamina adalah berdasarkan berita acara hasil Coklit yang dilakukan oleh Tim Coklit Satker dengan Pihak SPBU dan PT. Pertamina (Persero). Hasil Coklit disini semata-mata hanya melakukan pencocokan terkait total jumlah liter yang sudah tersalurkan ke Ranmor seluruh anggota Satker dan volume maksimum pengadaan pada bulan berjalan. Sedangkan dalam hal pengawasan ketepatan penyaluran BBM pada ranmor yang mendapatkan dukungan BBM masih belum teridentifikasi dengan maksimal (kebanyakan kupon tidak memuat informasi identitas kendaraan). Namun disini juga masih ditemukan adanya sebagian distribusi BBM tidak ada pengawasan langsung yang dilakukan oleh pengemban fungsi logistik. Hal tersebut mengindikasikan adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, harus dilakukan upaya yang lebih optimal dalam mengawasi distribusi BBM baik dalam relasi dengan pihak SPBU, PT. Pertamina (Persero) dan internal Polri. Hal inilah yang harus menjadi atensi pimpinan Polri sebagai evaluasi agar kinerja pengawasan kedepan lebih dimaksimalkan.

Memperhatikan dan menimbang pada penting dan mendesaknya dukungan BBM dalam menjalankan tugas operasional Polri (memperhatikan kejadian khusus kekinian berskala nasional yakni penanganan Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan sejak Maret 2020 sampai saat ini), maka pengurangan anggaran atau *refocusing* yang berdampak pada alokasi anggaran BBM perlu dipertimbangkan secara cermat dan kritis. Pasokan dukungan BBM yang tidak mencukupi akan mengganggu tugas pelayanan Polri di wilayah.

Tata kelola distribusi BBM yang berjalan saat ini perlu terus disempurnakan dengan mendorong penggunaan teknologi informasi berbasis komputer dan pemanfaatan *big data* yang

terintegrasi pada semua Satker Mabes Polri maupun Satker kewilayahan serta dengan satuan samping lainnya yang terkait (Kementerian Keuangan, BPH Migas, PT. Pertamina dan PT. AKR Corporindo serta Pemerintah Daerah). Hal tersebut dilakukan mulai dari sistem perencanaan, pengadaan hingga distribusi dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Febriani. (2005). *Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektifitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung*. Bandung: Pascasarjana UNPAD.
- Mustikasari, Elia. (2007). *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Universitas Hasanudin Makassar. (pp -)
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2005). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Purwanto, Ngalim. (2002). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Robbins, Stephen P., Coulter Mary. (2005). *Management. International Edition*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Siagian, Sondang P. (2008). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Terry, George R., (1958). dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Sistem Penelitian Nasional.